



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS SUMANTRI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31120527600890
Jabatan : Babinsa Koramil 1304-06/ST
Kesatuan : Kodim 1304/Gtl Korem 133/NW
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 1 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1304/Gtl Kel. Libuo Kec. Dungingi
Kota Gorontalo Prov Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1304/Gorontalo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 24 April 2024, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/ 02/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor: BP-13/A-10/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 133/NW selaku Papera Nomor: Kep/1150/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/32/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/42-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/42-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/42-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/32/VI/2024 tanggal 20

Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Terdakwa Muhammad Agus Sumantri NRP 31120527600890 Jabatan Babinsa Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan, kooperatif dan secara jujur mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

c. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2024 sampai dengan tanggal 21 bulan April tahun 2024, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2024 hingga bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Koramil 1304-06/ST yang beralamat di Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri setelah selesai ditempatkan di Yonif 713/ST lalu pada tahun 2020 ditugaskan di Koramil 1304-06/ST dengan jabatan Babinsa 35 Ramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl Rem 133/NW sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31120527600890;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 selesai upacara di Makodim 1304/Gtlo diadakan pengecekan personil anggota Ramil 1304-06/ST oleh Danramil an. Letda Inf Sampe Kamasa namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sehingga Danramil menghubungi Terdakwa tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel sehingga Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi-1 melaporkan ke Danramil sehingga Danramil menghubungi kembali istri Terdakwa dan menurut istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.58 WITA Danramil melaporkan Terdakwa kepada Dandim 1304/Gtl lalu Dandim 1304/Gtl memerintahkan untuk melakukan pencarian bersama Unit Intel Dim 1304/Gtl dan provos satuan di sekitar wilayah Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
6. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gtl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1304/Gtlo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1304/Gtlo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1304/Gtlo atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik lewat surat ataupun telepon;
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah dengan istrinya di mana istri Terdakwa menuduh Terdakwa mempunyai wanita lain sehingga Terdakwa pergi tanpa tujuan meninggalkan keluarganya;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wita

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Koramil 1304-06/ST dan diterima oleh a.n. Serda Rahman Supu selaku piket lalu Terdakwa diserahkan ke a.n. Serma Adrianto selaku Batuud kemudian dilaporkan ke Danramil 1304-06/ST yang selanjutnya diantar ke Staf Intel Dim 13-4/Gtl guna dilakukan pemeriksaan;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1304/Gtl, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

ADRIANTO ABDULLAH

Pangkat/NRP : Serma, 31960232241075
Jabatan : Batuud Ramil 1304-06/ST
Kesatuan : Kodim 1304/Gtl
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 18 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1304-06/ST Kel. Libuo Kec. Duinging
Kota Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa ber dinas di Kodim 1304/Gtl namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 selesai Upacara di Makodim 1304/Gtl diadakan pengecekan personil anggota Ramil 1304-06/ST oleh Danramil 1304-06/ST a.n. Letda Inf Sampe Kamasa kemudian setelah dicek didapat Terdakwa tidak hadir upacara tanpa ada keterangan atau pemberitahuan dari Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Danramil 1304-06/ST menghubungi Terdakwa melalui telepon namun handphonenya tidak aktif lalu Danramil 1304-06/ST menelpon istri Terdakwa a.n.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Sulfika menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersama dengan istrinya kemudian Sdri Sulfika menyampaikan bahwa Terdakwa dengan istrinya telah terjadi permasalahan keluarga;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi melakukan pengecekan personil Koramil 1304-06/ST Terdakwa masih tidak mengikuti apel pagi kemudian Saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif;
 5. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Danramil 1304-06/ST kemudian Danramil 1304-06/ST memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Kel. Libuo Kec. Dungi Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;
 6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA Danramil 1304-06/ST melaporkan kepada Dandim 1304/Gtl terkait dengan anggotanya yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan lalu Danramil 1304-06/ST diperintahkan untuk melakukan pencarian bersama Unit Intel Dim 1304/Gtl dan Provost Satuan di sekitaran wilayah Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango namun Terdakwa tidak ditemukan;
 7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WITA di peroleh informasi dari Pratu Irfan anggota Korem 133/NW telah bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WITA di lokasi Bank BRI Kab. Gorontalo saat itu Terdakwa minta tolong diantar ke Bandara Djalaluddin Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor;
 8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan informasi tersebut ke Danramil kemudian dilaporkan ke Dandim 1304/Gtl dengan tembusan Pasi Intel lalu Pasi Intel memerintahkan Unit Intel a.n. Sertu Hidayatullah Tri Jaya (Saksi-2) menghubungi anggota perwakilan yang bertugas di Bandara Djalaluddin Gorontalo a.n. Koptu Fredrik Hout Tagulih untuk mengecek manifes penumpang pemberangkatan pesawat dengan tujuan Makassar dan Surabaya didapat hasilnya benar Terdakwa melakukan perjalanan tujuan ke Surabaya dengan pesawat Lion Air pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 14.20 WITA;
 9. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Koramil 1304- 06/ST dan diterima oleh piket a.n. Serda Rahman Supu lalu melaporkan ke Danramil 1304- 06/ST kemudian Danramil melaporkan ke Dandim 1304/Gtl petunjuk Dandim agar Terdakwa di bawa ke Makodim 1304/Gtl untuk di lakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Dim 1304/Gtl;
 10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan pertengkaran rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya sehingga membuat Terdakwa tidak betah di rumah dan meninggalkan rumah serta Satuan Terdakwa;
 12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI lain yang berwenang tugas dan tanggung jawab

Terdakwa sebagai Babinsa di Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl digantikan oleh personil lainnya;

13. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Dandim 1304/Gtl dan Saksi maupun personil Kodim 1304/Gtl lainnya;

14. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan Kodim 1304/Gtl;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi contoh bagi prajurit lainnya di jajaran Kodim 1304/Gtl;

16. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl Terdakwa rajin, loyal dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta Terdakwa juga mempunyai keahlian mengemudi kendaraan roda 4 (empat);

17. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

HIDAYATULLAH TRI JAYA

Pangkat, NRP : Sertu, 21150163680796

Jabatan : Baintel 2.1 Unit Intel

Kesatuan : Kodim 1304/Gtl

Tempat, tanggal lahir : Sintang, 2 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi dan Terdakwa berdinis di Yonif 713/ST sampai dengan saat ini berdinis di Kodim 1304/Gtl namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.03 WITA Saksi mendapat perintah dari Danunit Intel Dim 1304/Gtl untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi

Bahwa setelah Saksi melakukan pelacakan nomor *handphone* dengan melakukan tracking namun titik tepat lokasi Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.10 WITA Saksi mencoba mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan istri Terdakwa a.n Sdri Sulfika namun Terdakwa tidak berada di rumah;
5. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Staf Intel bahwa Terdakwa melakukan perjalanan ke luar wilayah Gorontalo melalui bandara Djalaludin Gorontalo;
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi menghubungi Koptu Fredrik Hout Tagulih untuk mengecek penerbangan ke luar wilayah Gorontalo a.n. Terdakwa kemudian di dapat hasil bahwa yang bersangkutan telah melakukan perjalanan penerbangan dari Gorontalo- Makassar-Surabaya dengan maskapai Lion Air pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 14.20 WITA sesuai dengan manifes penumpang;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Koramil 1304-06/ST dan diterima oleh piket a.n. Serda Rahman Supu lalu melaporkan ke Danramil 1304-06/ST kemudian Danramil melaporkan ke Dandim 1304/Gtl petunjuk Dandim agar Terdakwa di bawa ke Makodim 1304/Gtl untuk di lakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Dim 1304/Gtl;
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari;
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan pertengkaran rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya sehingga membuat Terdakwa tidak betah di rumah dan meninggalkan rumah serta Satuan Terdakwa;
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan Satuan Kodim 1304/Gtl;
11. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa berdinis di Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl Terdakwa rajin, loyal dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan dapat dipertahankan sebagai anggota TNI;
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ST, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1304/Gtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120527600890;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa bersama istri a.n. Sdri. Sulfikah dan kedua anak Terdakwa pergi menggunakan kendaraan roda empat menuju wilayah Kab. Gorontalo utara untuk mengantar istri bekerja di Rs. Umar Sidiki;
3. Bahwa kemudian dalam perjalanan istri Terdakwa memarahi sampai mengungkit-ngunkit masalah yang lalu-lalu namun Terdakwa hanya berdiam diri setelah sampai di Rs. Umar Sidiki istri Terdakwa turun kemudian Terdakwa dengan kedua anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Samsul Saleng untuk istirahat;
4. Bahwa selang berapa waktu kemudian Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa menanyakan *"Kamu dimana, kamu baku janji dengan perempuan, kau ini tidak jelas sambil memaki-makian dan meminta untuk di video call"* setelah video call dengan istri Terdakwa langsung diam dan mematikan handphonenya;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi keluar dari rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Samsul bersama kedua anak Terdakwa menuju kantor Bupati Gorontalo utara sambil menunggu buka puasa;
6. Bahwa setelah buka puasa istri Terdakwa kembali menelpon Terdakwa sambil menanyakan *"kamu dimana"* saat Terdakwa akan menjawab istri Terdakwa langsung mengatakan *"Kau dari tadi siang keluar, pulang saja kau"* lalu istri Terdakwa mematikan handphonenya;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengantar anak ke tempat ayah angkatnya selanjutnya menuju Asmil Kodim 1304/Gtl di Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Setelah sampai di Asmil Kodim 1304/Gtl sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa langsung berdiam diri sejenak memikirkan kejadian yang Terdakwa alami karena istri Terdakwa sering marah-marah dan cemburuan, lalu Terdakwa langsung berinisiatif untuk meninggalkan istri dan anaknya kemudian Terdakwa langsung mencari buku rekening, ijasah dan pakaian sipil untuk dibawa pergi;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi menuju Telaga tepatnya di Indomart telaga lalu Terdakwa duduk kemudian di depan Terdakwa ada orang lain yang saat itu tidak diketahui namanya kemudian Terdakwa langsung mencoba menawarkan kendaraan roda empat jenis Honda Brio warna Grey Metalic Nopol tidak diketahui milik istri Terdakwa ke orang tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setelah

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) berupa uang tunai Terdakwa meminta ke orang tersebut untuk mentransfer sisa uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke istri Terdakwa dengan menggunakan *mobile banking*;

9. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut lalu menuju Bandara Djalaluddin dengan menggunakan motor ojek online, dalam perjalanan Terdakwa singgah dan diturunkan di BRI Unit Kab. Gorontalo untuk mentransfer uang ke adik Terdakwa namun tidak jadi;

10. Bahwa kemudian saat Terdakwa berada di depan BRI Unit Kab. Gorontalo bertemulah dengan anggota Korem 133/NW namun tidak diketahui namanya dan Terdakwa meminta tolong ke anggota Korem 133/NW untuk di antarkan ke Bandara Djalaluddin dalam perjalanan adik letting tersebut menanyakan "*Mau kemana bang*" Terdakwa katakan "*Terdakwa mau pulang kampung ke Makassar*";

11. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di bandara lalu menuju ke tempat tiket pesawat Lion Air dan memesan tiket menuju Surabaya setelah di dapat tiketnya Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tunggu kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung menaiki pesawat Lion Air menuju Surabaya transit Makassar;

12. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA setelah sampai di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa langsung mencari penginapan yang dekat dengan bandara menggunakan ojek online setelah sampai di tempat penginapan Terdakwa langsung istirahat semalam saja;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa meninggalkan penginapan Surabaya pergi mencari ojek lalu menuju pinggir jalan untuk mencari Bus kemudian Terdakwa menuju Jawa tengah tanpa tujuan yang jelas Terdakwa turun, tidak tahu tempat daerahnya dimana Terdakwa berhenti dan menginap di salah satu Mushola;

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa mencari Bus yang menuju ke Jawa barat namun dalam perjalanan Bus yang Terdakwa naiki membawa Terdakwa meneruskan perjalanan ke Jakarta;

15. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di Jakarta dan turun di terminal namun Terdakwa tidak mengetahui nama terminalnya selanjutnya Terdakwa naik kendaraan online ke kota Bandung kemudian Terdakwa bermalam di Mesjid raya Bandung;

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa meninggalkan Masjid Raya Bandung menuju daerah Kab. Kuningan Jawa barat dan menginap di salah satu Mesjid kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat;

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berencana untuk pergi ke Jogja namun Terdakwa salah naik Bus tujuan Surabaya;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa tiba di Surabaya lalu Terdakwa mencari tempat tinggal sementara di salah satu pondok pengajian yang berada di Surabaya;

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa meninggalkan pondok pengajian menuju arah Bandara Juanda Surabaya mengecek penerbangan menuju Manado dan Gorontalo kemudian Terdakwa membeli tiket penerbangan dari Surabaya ke Manado;

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa naik pesawat Lion Air tujuan Manado tiba pada pukul 11.00 WITA kemudian keluar bandara Terdakwa mencari ojek untuk mengantar ke PO Garuda sesampainya di PO Garuda Terdakwa memesan tiket sambil menunggu pemberangkatan ke wilayah Gorontalo lalu sekira pukul 14.30 WITA Bus PO Garuda yang Terdakwa naiki berangkat menuju Gorontalo;

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa tiba di Gorontalo tepatnya di Asmil Kodim 1304/Gtl kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tiba-tiba istri Terdakwa terbangun dan langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "jangan pergi lagi" setelah memeluk Terdakwa, istri memasang infus di tangannya dengan alasannya bahwa ia berpuasa tidak makan hanya berbuka dengan minuman saja kemudian Terdakwa di pasang infus juga dikarenakan wajahnya terlihat pucat;

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke piket Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl dan diterima oleh Serda Rahman Supu kemudian Terdakwa di serahkan ke Serma Andrianto Abdullah (Saksi-1) lalu dilaporkan ke Danramil 1304-06/ST kemudian dibawa menuju Kodim 1304/Gtl ke bagian staf Intel Dim 1304/Gtlo guna di lakukan pemeriksaan;

23. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sering di marahi oleh istri Terdakwa dengan mengungkit-ungkit masa lalu Terdakwa saat Terdakwa pernah pacaran dengan mantan pacar Terdakwa sebelum Terdakwa menikah, itulah yang menjadi awal keributan terus-menerus sehingga Terdakwa mengambil jalan untuk meninggalkan istri dan anak agar istri Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

24. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Dandim 1304/Gtl dan Saksi-1 maupun personil Kodim 1304/Gtl lainnya;

25. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan Kodim 1304/Gtl;

26. Bahwa selama Terdakwa berdinasi sebagai prajurit TNI Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa selama bertugas meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer;

28. Bahwa Terdakwa menyesal telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa mengakui kesalahan atau kekhilafannya serta mohon diberikan kesempatan untuk berdinass kembali seperti semula, mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

29. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak diperbolehkan dalam lingkungan TNI dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama;

30. Bahwa selama berdinass Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali penugasan Pantas RI-PNG pada tahun 2014 s.d. 2015 dan pada tahun 2019 s.d. 2020 di Papua serta Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Wira Dharma;

31. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi seorang Prajurit TNI dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Terdakwa Muhammad Agus Sumantri NRP 31120527600890 Jabatan Babinsa Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi bahwa barang bukti berupa daftar absensi atas nama Terdakwa yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di satuan selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian, selain itu keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan seluruh keterangan Saksi tidak ada yang disangkal Terdakwa oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

3. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ST, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1304/Gtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120527600890;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1304/Gtl dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 133/NW selalu Papera Nomor: Kep/1150/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/32/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Muhammad Agus Sumantri NRP 31120527600890;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa bersama istri a.n. Sdri. Sulfikah dan kedua anak Terdakwa pergi menggunakan kendaraan roda empat menuju wilayah Kab. Gorontalo utara untuk mengantar istri bekerja di Rs. Umar Sidiki;
5. Bahwa benar kemudian dalam perjalanan istri Terdakwa memarahi sampai mengungkit-ngunkit masalah yang lalu-lalu namun Terdakwa hanya berdiam diri setelah sampai di Rs. Umar Sidiki istri Terdakwa turun kemudian Terdakwa dengan kedua anak Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Samsul Saleng untuk istirahat;
6. Bahwa benar selang berapa waktu kemudian Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa menanyakan "Kamu dimana, kamu baku janji dengan perempuan, kau

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan meminta untuk di video call" setelah video call dengan istri Terdakwa langsung diam dan mematikan handphonenya;

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi keluar dari rumah ayah angkat Terdakwa a.n. Sdr. Samsul bersama kedua anak Terdakwa menuju kantor Bupati Gorontalo utara sambil menunggu buka puasa;

8. Bahwa benar setelah buka puasa istri Terdakwa kembali menelpon Terdakwa sambil menanyakan "kamu dimana" saat Terdakwa akan menjawab istri Terdakwa langsung mengatakan "*Kau dari tadi siang keluar, pulang saja kau*" lalu istri Terdakwa mematikan handphonenya;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantar anak ke tempat ayah angkatnya selanjutnya menuju Asmil Kodim 1304/Gtl di Kel. Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo, Setelah sampai di Asmil Kodim 1304/Gtl sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa langsung berdiam diri sejenak memikirkan kejadian yang Terdakwa alami karena istri Terdakwa sering marah-marah dan cemburuan, lalu Terdakwa langsung berinisiatif untuk meninggalkan istri dan anaknya kemudian Terdakwa langsung mencari buku rekening, ijasah dan pakaian sipil untuk dibawa pergi;

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi menuju Telaga tepatnya di Indomart telaga lalu Terdakwa duduk kemudian di depan Terdakwa ada orang lain yang saat itu tidak diketahui namanya kemudian Terdakwa langsung mencoba menawarkan kendaraan roda empat jenis Honda Brio warna Grey Metallic Nopol tidak diketahui milik istri Terdakwa ke orang tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) setelah mendapatkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) berupa uang tunai Terdakwa meminta ke orang tersebut untuk mentransfer sisa uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke istri Terdakwa dengan menggunakan *mobile banking*;

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 selesai Upacara di Makodim 1304/Gtl diadakan pengecekan personil anggota Ramil 1304-06/ST oleh Danramil 1304-06/ST a.n. Letda Inf Sampe Kamasa kemudian setelah dicek didapat Terdakwa tidak hadir upacara tanpa ada keterangan atau pemberitahuan dari Terdakwa;

12. Bahwa benar selanjutnya Danramil 1304-06/ST menghubungi Terdakwa melalui telepon namun handphonenya tidak aktif lalu Danramil 1304-06/ST menelpon istri Terdakwa a.n. Sdri. Sulfika menyampaikan Terdakwa tidak bersama dengan istrinya kemudian Sdri. Sulfika menyampaikan bahwa Terdakwa dengan istrinya telah terjadi permasalahan keluarga;

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa langsung meninggalkan pembeli mobil tersebut lalu menuju Bandara Djalaluddin dengan menggunakan motor ojek online, dalam perjalanan Terdakwa singgah dan diturunkan di BRI Unit Kab. Gorontalo untuk mentransfer uang ke adik Terdakwa namun tidak jadi;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 42/K/PM.III-17/AD/VII/2024
- putusan bahwa benar kegunaannya saat Terdakwa berada di depan BRI Unit Kab. Gorontalo bertemulah dengan anggota Korem 133/NW namun tidak diketahui namanya dan Terdakwa meminta tolong ke anggota Korem 133/NW untuk di antarkan ke Bandara Djalaluddin dalam perjalanan adik letting tersebut menanyakan “Mau kemana bang” Terdakwa katakan “Terdakwa mau pulang kampung ke Makassar”;
15. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di bandara lalu menuju ke tempat tiket pesawat Lion Air dan memesan tiket menuju Surabaya setelah di dapat tiketnya Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tunggu kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung naik pesawat Lion Air menuju Surabaya transit Makassar;
16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB setelah sampai di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa langsung mencari penginapan yang dekat dengan bandara menggunakan ojek online setelah sampai di tempat penginapan Terdakwa langsung istirahat semalam saja;
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat Serma Adrianto Abdullah (Saksi-1) melakukan pengecekan personil Koramil 1304-06/ST Terdakwa masih tidak mengikuti apel pagi kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif;
18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 1304-06/ST kemudian Danramil 1304-06/ST memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Kel. Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;
19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meninggalkan penginapan Surabaya pergi mencari ojek lalu menuju pinggir jalan untuk mencari Bus kemudian Terdakwa menuju Jawa tengah tanpa tujuan yang jelas Terdakwa turun, tidak tahu tempat daerahnya dimana Terdakwa berhenti dan menginap di salah satu Mushola;
20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mencari Bus yang menuju ke Jawa barat namun dalam perjalanan Bus yang Terdakwa naiki membawa Terdakwa meneruskan perjalanan ke Jakarta;
21. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di Jakarta dan turun di terminal namun Terdakwa tidak mengetahui nama terminalnya selanjutnya Terdakwa naik kendaraan online ke kota Bandung kemudian Terdakwa bermalam di Mesjid raya Bandung;
22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meninggalkan Masjid Raya Bandung menuju daerah Kab. Kuningan Jawa barat dan menginap di salah satu Mesjid kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat;
23. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WITA Danramil1304-06/ST melaporkan kepada Dandim 1304/Gtl terkait dengan anggotanya yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipimpin oleh Komandan Sauridalu Danramil 1304-06/ST diperintahkan untuk melakukan pencarian bersama Unit Intel Dim 1304/Gtl dan Provost Satuan di sekitaran wilayah Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango namun Terdakwa tidak ditemukan;

24. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 19.03 WITA Sertu Hidayatullah Jaya (Saksi-2) mendapat perintah dari Danunit Intel Dim 1304/Gtl untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

25. Bahwa benar setelah itu Saksi melakukan pelacakan nomor *handphone* dengan melakukan tracking namun titik tepat lokasi Terdakwa tidak ditemukan;

26. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WITA di peroleh informasi dari Pratu Irfan anggota Korem 133/NW telah bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WITA di lokasi Bank BRI Kab. Gorontalo saat itu Terdakwa minta tolong diantar ke Bandara Djalaluddin Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor;

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan informasi tersebut ke Danramil kemudian dilaporkan ke Dandim 1304/Gtl dengan tembusan Pasi Intel lalu Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 menghubungi anggota perwakilan yang bertugas di Bandara Djalaluddin Gorontalo a.n. Koptu Fredrik Hout Tagulih untuk mengecek manifes penumpang pemberangkatan pesawat dengan tujuan Makassar dan Surabaya didapat hasilnya benar Terdakwa melakukan perjalanan tujuan ke Surabaya dengan pesawat Lion Air pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 14.20 WITA;

28. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.10 WITA Saksi-2 mencoba mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan istri Terdakwa a.n. Sdri. Sulfika namun Terdakwa tidak berada di rumah;

29. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berencana untuk pergi ke Jogja namun Terdakwa salah naik Bus tujuan Surabaya;

30. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya lalu Terdakwa mencari tempat tinggal sementara di salah satu pondok pengajian yang berada di Surabaya;

31. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa meninggalkan pondok pengajian menuju arah Bandara Juanda Surabaya mengecek penerbangan menuju Manado dan Gorontalo kemudian Terdakwa membeli tiket penerbangan dari Surabaya ke Manado;

32. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air tujuan Manado tiba pada pukul 11.00 WITA kemudian keluar bandara Terdakwa mencari ojek untuk mengantar ke PO Garuda sesampainya di PO Garuda Terdakwa memesan tiket sambil menunggu pemberangkatan ke wilayah Gorontalo lalu sekira pukul 14.30 WITA Bus PO Garuda yang Terdakwa naiki berangkat menuju Gorontalo;

33. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.30 WITA

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tiba di Grogol Kodinya di Asmil Kodim 1304/Gtl kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tiba-tiba istri Terdakwa terbangun dan langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "jangan pergi lagi" setelah memeluk Terdakwa, istri memasang infus di tangannya dengan alasannya bahwa ia berpuasa tidak makan hanya berbuka dengan minuman saja kemudian Terdakwa di pasang infus juga dikarenakan wajahnya terlihat pucat;

34. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke piket Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl dan diterima oleh Serda Rahman Supu kemudian Terdakwa di serahkan ke Saksi-1 lalu dilaporkan ke Danramil 1304-06/ST kemudian dibawa menuju Kodim 1304/Gtl ke bagian staf Intel Dim 1304/Gtlo guna di lakukan pemeriksaan;

35. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari;

36. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sering di marahi oleh istri Terdakwa dengan mengungkit-ungkit masa lalu Terdakwa saat Terdakwa pernah pacaran dengan mantan pacar Terdakwa sebelum Terdakwa menikah, itulah yang menjadi awal keributan terus-menerus sehingga Terdakwa tidak betah dirumah dan mengambil jalan untuk meninggalkan istri dan kedua anaknya agar istri Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

37. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Babinsa di Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl digantikan oleh personil lainnya;

38. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Dandim 1304/Gtl dan Saksi maupun personil Kodim 1304/Gtl lainnya;

39. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan Kodim 1304/Gtl;

40. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer;

41. Bahwa benar menurut Saksi-1 tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi contoh bagi prajurit lainnya di jajaran Kodim 1304/Gtl;

42. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa mengakui

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia serta mohon diberikan kesempatan untuk berdinasi kembali seperti semula, mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak diperbolehkan dalam lingkungan TNI dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama;

44. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi sebagai prajurit TNI Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana;

45. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa berdinasi di Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Git Terdakwa rajin, loyal dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta Terdakwa juga mempunyai keahlian mengemudi kendaraan roda 4 (empat);

46. Bahwa benar selama berdinasi Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali penugasan Pamtas RI-PNG pada tahun 2014 s.d. 2015 dan pada tahun 2019 s.d. 2020 di Papua serta Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Wira Dharma;

47. Bahwa benar Terdakwa masih ingin menjadi seorang Prajurit TNI dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pimpinan Panglima TNI;

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

d. Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonif 713/ST, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1304/Gtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31120527600890;

b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 1304/Gtl dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI dan Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 133/NW selalu Papera Nomor: Kep/1150/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/32/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Muhammad Agus Sumantri NRP 31120527600890.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Kopda NRP 31120527600890 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinas di Kodim 1304/Gtl sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "sengaja" atau

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi;

b. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

c. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

d. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku (terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat yang seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud bila akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 selesai Upacara di Makodim 1304/Gtl diadakan pengecekan personil anggota Ramil 1304-06/ST oleh Danramil 1304-06/ST a.n. Letda Inf Sampe Kamasa kemudian setelah dicek didapat Terdakwa tidak hadir upacara tanpa ada keterangan atau pemberitahuan dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Danramil 1304-06/ST menghubungi Terdakwa melalui telepon namun handphonenya tidak aktif lalu Danramil 1304-06/ST menelpon istri Terdakwa a.n. Sdri. Sulfika menyampaikan Terdakwa tidak bersama dengan istrinya kemudian Sdri. Sulfika menyampaikan bahwa Terdakwa dengan istrinya telah terjadi permasalahan keluarga;

c. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa tiba di bandara lalu menuju ke tempat tiket pesawat Lion Air dan memesan tiket menuju Surabaya setelah di dapat tiketnya Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tunggu kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung naik pesawat Lion Air menuju Surabaya transit Makassar;

d. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB setelah sampai di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa langsung mencari penginapan yang dekat dengan bandara menggunakan ojek online setelah sampai di tempat penginapan Terdakwa langsung istirahat semalam saja;

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat Serma Adrianto Abdullah (Saksi-1) melakukan pengecekan personil Koramil 1304-06/ST Terdakwa masih tidak mengikuti apel pagi kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif;

f. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 1304-06/ST kemudian Danramil 1304-06/ST memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Kel. Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak berada di rumahnya;

g. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa meninggalkan penginapan Surabaya pergi mencari ojek lalu menuju pinggir jalan untuk mencari Bus kemudian Terdakwa menuju Jawa tengah tanpa tujuan yang jelas Terdakwa turun, tidak tahu tempat daerahnya dimana Terdakwa berhenti dan menginap di salah satu Mushola;

h. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mencari Bus yang menuju ke Jawa barat namun dalam perjalanan Bus yang Terdakwa naiki membawa Terdakwa meneruskan perjalanan ke Jakarta;

i. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di Jakarta dan turun di terminal namun Terdakwa tidak mengetahui nama terminalnya selanjutnya Terdakwa naik kendaraan online ke kota Bandung kemudian Terdakwa bermalam di Mesjid raya Bandung;

j. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meninggalkan Masjid Raya Bandung menuju daerah Kab. Kuningan Jawa barat dan menginap di salah satu Mesjid kemudian Terdakwa berpindah-pindah tempat;

k. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WITA Danramil1304-06/ST melaporkan kepada

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1304/Gtlo/2024

Danramil 1304/Gtlo dengan anggotanya yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan lalu Danramil 1304-06/ST diperintahkan untuk melakukan pencarian bersama Unit Intel Dim 1304/Gtl dan Provost Satuan di sekitaran wilayah Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango namun Terdakwa tidak ditemukan;

l. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berencana untuk pergi ke Jogja namun Terdakwa salah naik Bus tujuan Surabaya;

m. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Surabaya lalu Terdakwa mencari tempat tinggal sementara di salah satu pondok pengajian yang berada di Surabaya;

n. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa meninggalkan pondok pengajian menuju arah Bandara Juanda Surabaya mengecek penerbangan menuju Manado dan Gorontalo kemudian Terdakwa membeli tiket penerbangan dari Surabaya ke Manado;

o. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air tujuan Manado tiba pada pukul 11.00 WITA kemudian keluar bandara Terdakwa mencari ojek untuk mengantar ke PO Garuda sesampainya di PO Garuda Terdakwa memesan tiket sambil menunggu pemberangkatan ke wilayah Gorontalo lalu sekira pukul 14.30 WITA Bus PO Garuda yang Terdakwa naiki berangkat menuju Gorontalo;

p. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke piket Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl dan diterima oleh Serda Rahman Supu kemudian Terdakwa di serahkan ke Saksi-1 lalu dilaporkan ke Danramil 1304-06/ST kemudian dibawa menuju Kodim 1304/Gtl ke bagian staf Intel Dim 1304/Gtlo guna di lakukan pemeriksaan;

q. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sering di marahi oleh istri Terdakwa dengan mengungkit-ungkit masa lalu Terdakwa saat Terdakwa pernah pacaran dengan mantan pacar Terdakwa sebelum Terdakwa menikah, itulah yang menjadi awal keributan terus-menerus sehingga Terdakwa tidak betah di rumah dan mengambil jalan untuk meninggalkan istri dan kedua anaknya agar istri Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

r. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak diperbolehkan dalam lingkungan TNI dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara kesadaran pasti Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang berkekuasaan. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Komandan satuan dan Terdakwa mengetahui tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa serta Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”;
- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengadilkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si pelaku/Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa dinyatakan pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut kurang dari pada 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari;

b. Bahwa benar waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktiannya pembuktian unsur-unsur dapat diterima;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengagungkan permohonan penjatihan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (Clementie) terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih ingin berdinis lebih baik lagi di TNI AD serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena sifatnya hanya permohonan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkajinya bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa sering dimarahi oleh istrinya a.n. Sdri. Sulfika dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu Terdakwa bersama mantan pacar Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melawan dan selalu diam karena Terdakwa mengetahui bahwa istrinya mempunyai sifat cemburuan namun dengan intensitas marah yang semakin sering membuat Terdakwa tidak betah di rumah sehingga Terdakwa memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan kedinasannya
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 1304/Gtl dan perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1304/Gtl atau atasan lain yang berwenang telah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi tidak terlaksana sehingga harus digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya menjadi tidak terlaksana dan perbuatannya dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan kedisiplinan di Satuan Kodim 1305/BT.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa menurut Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa merupakan prajurit yang rajin dan loyal serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
4. Bahwa selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan 2 (dua) kali penugasan pada tahun 2014 s.d. 2015 Pantas RI-PNG dan pada tahun 2019 s.d. 2020 di Papua serta Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan di sisi lain Terdakwa di dalam permohonannya (*Clementie*) memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau*

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam pidana pokok berupa penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer maupun permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban dalam hal ini satuan Kodim 1304/Gtl serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan dan status Terdakwa diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda dengan masa dinas di TNI AD selama 10 (sepuluh) tahun, dengan masa dinas dan kepangkatan yang disandang Terdakwa diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan kedisiplinan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi pembinaan kedisiplinan di Kesatuan Kodim 1304/Gtl;
2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan keinginan pribadi Terdakwa sendiri meninggalkan kedinasan;
3. Bahwa dilihat dari kepentingan Kesatuan maka perbuatan Terdakwa yang telah melarikan diri tentunya dapat merugikan Kodim 1304/Gtl sehingga tugas dan tanggungjawab sehari-hari Terdakwa harus dikerjakan anggota yang lain;
4. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang rajin dan loyal serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
5. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam mengendarai kendaraan roda 4 (empat);
6. Bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan Kodim 1304/Gtl.

Dalam mengkaji hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga terhadap

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Oditur Militer mengenai

lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan, memberatkan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat dihubungkan dengan kadar kesalahannya oleh sebab itu perlu untuk diringankan. Dengan demikian permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Terdakwa Muhammad Agus Sumantri NRP 31120527600890 Jabatan Babinsa Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Agus Sumantri**, Kopda NRP 31120527600890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 a.n. Terdakwa Muhammad Agus Sumantri NRP 31120527600890 Jabatan Babinsa Koramil 1304-06/ST Kodim 1304/Gtl.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Senin, 5 Agustus 2024 oleh Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090042650688 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M.H.

Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Mayor Chk NRP 11090042650688

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

Adrianus, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347511275